



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :196/DISKOMINFO/TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG



DISUSUN OLEH :
BIDANG INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN
KOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2020



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 196/DISKOMINFO/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
- b. bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan kewenangan Pengelola Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. Pembina

1. Tugas Pembina:

- a) melakukan pembinaan kepada pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c) bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang;

2. Kewenangan Pembina :

- a) menetapkan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) menentukan kebijakan umum pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

b. Pengarah

1. Tugas Pengarah :

- a) memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu mengenai pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
- b) memberikan arahan tentang pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

2. Kewenangan Pengarah :

- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b) mengajukan usulan kepada Bupati tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) memberikan Surat Kuasa kepada PPTD Utama untuk mewakili lembaga dalam Mediasi Sengketa Informasi di Komisi Informasi;
- d) menentukan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- e) bertindak selaku Atasan Langsung PPID Utama.

c. Tim Pertimbangan

1. Tugas Tim Pertimbangan

- a) memberikan pertimbangan dan masukan tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah;
- b) memberikan pertimbangan dan masukan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
- c) memberikan pertimbangan dan masukan tentang berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

2. Kewenangan Tim Pertimbangan

- a) memberikan arahan kepada PPID Pembantu tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
- b) memberikan koreksi langsung kepada PPID Pembantu guna peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

1. Tugas PPID Utama:

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c) mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

- f) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - m) membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - n) menerima usulan PPID Pembantu tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian disampaikan kepada Atasan PPID Utama sebagai bahan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - o) melaksanakan tugas sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Tugas PPID Utama dalam hal penyelesaian Sengketa Informasi Publik didaerah:
- a) mengkoordinasikan PPID Pembantu dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok sengketa informasi;
 - b) mewakili lembaga dalam Mediasi Sengketa Informasi di Komisi Informasi apabila diberikan kuasa oleh Atasan PPID Utama, dengan membawa surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil mediasi sengketa informasi; dan
 - c) melaksanakan prosedur sidang Ajudikasi Non Ligitasi dengan memberikan pembuktian kepada Majelis Komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa informasi serta melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika dibutuhkan.
3. Kewenangan PPID Utama :
- a) menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d) menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
1. Tugas PPID Pembantu :
 - a) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d) mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
 - e) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 - f) mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
 - g) mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPID Pembantu khususnya di Sekretariat DPRD juga bertugas untuk :
 - a) menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b) mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- f. Bidang Pendukung, terdiri dari :
1. Sekretariat PLID

Tugas Sekretariat PLID :

- a) membantu PPID untuk merencanakan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b) membantu PPID dalam pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi tugas-tugas PPID Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di OPD;
- c) membantu PPID dalam pengendalian pengumpulan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di OPD;
- d) membantu PPID dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID Pembantu di OPD.

2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :

- a) membantu PPID dalam pengolahan data untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- b) membantu PPID dalam pengklasifikasian informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk pelayanan informasi publik;
- c) membantu PPID dalam menginventarisasi klasifikasi informasi yang dilaksanakan PPID Pembantu di OPD;
- d) membantu PPID dalam pelaksanaan pelayanan klasifikasi informasi.

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

- a) membantu PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik dan PPID Pembantu;
- b) membantu PPID dalam penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan informasi yang dimohonkan publik;
- c) membantu PPID dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara langsung;
- d) membantu PPID dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik kepada PPID Pembantu di OPD.

4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :

- a) membantu PPID dalam pengkoordinasian fasilitasi sengketa informasi dengan pihak-pihak yang terkait;
- b) membantu PPID dalam pengkoordinasian sengketa informasi kepada PPID Pembantu di OPD;
- c) membantu PPID dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitasi sengketa informasi;
- d) membantu PPID dalam memverifikasi laporan pengaduan dan rekomendasi sengketa informasi.

g. Pejabat Fungsional

Tugas Pejabat Fungsional adalah membantu PPID Utama, PPID Pembantu dan Bidang Pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

- KETIGA : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bidang Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan unsur staf yang membantu PPID Utama dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan apabila diperlukan dapat dibentuk di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk membantu PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya.
- KELIMA : PPID Utama dan PPID Pembantu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang selaku Atasan Langsung PPID.
- KEENAM : Pada saat diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 545/DISKOMINFO/Tahun 2018 tentang Penetapan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di BENGKAYANG
pada tanggal 20 Maret 2020

Plh.BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 196/DISKOMINFO/TAHUN 2020
TANGGAL : 20 MARET 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PLID
1	2	3
I.	Bupati Bengkayang	Pembina
II.	Wakil Bupati Bengkayang	Pembina
III.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Pengarah
IV.	Tim Pertimbangan	
	1. Asisten Pemerintahan dan Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	2. Asisten Perekonomian dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	5. Inspektur Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	7. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	9. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	11. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	13. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	18. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	21. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan

	24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	25. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	27. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	28. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Tim Pertimbangan
	29. Camat Bengkayang	Tim Pertimbangan
	30. Camat Sungai Betung	Tim Pertimbangan
	31. Camat Lembah Bawang	Tim Pertimbangan
	32. Camat Samalantan	Tim Pertimbangan
	33. Camat Monterado	Tim Pertimbangan
	34. Camat Capkala	Tim Pertimbangan
	35. Camat Sungai Raya	Tim Pertimbangan
	36. Camat Sungai Raya Kepulauan	Tim Pertimbangan
	37. Camat Teriak	Tim Pertimbangan
	38. Camat Lumar	Tim Pertimbangan
	39. Camat Ledo	Tim Pertimbangan
	40. Camat Sanggau Ledo	Tim Pertimbangan
	41. Camat Seluas	Tim Pertimbangan
	42. Camat Tujuh Belas	Tim Pertimbangan
	43. Camat Jagoi Babang	Tim Pertimbangan
	44. Camat Siding	Tim Pertimbangan
	45. Camat Suti Semarang	Tim Pertimbangan
	46. Lurah Seballo	Tim Pertimbangan
	47. Lurah Bumi Emas	Tim Pertimbangan
V.	PPID Utama	
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	PPID Utama
VI.	PPID Pembantu	
	1. Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	2. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	3. Kepala Bagian Administrasi Pertanahan SETDA Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan SETDA Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	7. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	8. Kepala Bagian Humas dan Protokol SETDA Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	9. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	10. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	11. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	12. Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	13. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	14. Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	15. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu

	16. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	17. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	18. Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	19. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	20. Sekretaris Dinas Penanaman Modan dan PTSP Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	21. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	22. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	23. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	24. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	25. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	26. Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	27. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	28. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	29. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	30. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	31. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	32. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	33. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	34. Sekretaris Camat Monterado	PPID Pembantu
	35. Sekretaris Camat Sungai Betung	PPID Pembantu
	36. Sekretaris Camat Lembah Bawang	PPID Pembantu
	37. Sekretaris Camat Samalantan	PPID Pembantu
	38. Sekretaris Camat Monterado	PPID Pembantu
	39. Sekretaris Camat Capkala	PPID Pembantu
	40. Sekretaris Camat Sungai Raya	PPID Pembantu
	41. Sekretaris Camat Sungai Raya Kepulauan	PPID Pembantu
	42. Sekretaris Camat Teriak	PPID Pembantu
	43. Sekretaris Camat Lumar	PPID Pembantu
	44. Sekretaris Camat Ledo	PPID Pembantu
	45. Sekretaris Camat Sanggau Ledo	PPID Pembantu
	46. Sekretaris Camat Seluas	PPID Pembantu
	47. Sekretaris Camat Tujuh Belas	PPID Pembantu
	48. Sekretaris Camat Jagoi Babang	PPID Pembantu
	49. Sekretaris Camat Siding	PPID Pembantu
	50. Sekretaris Camat Suti Semarang	PPID Pembantu
	51. Kepala Bagian Tata Usaha RUSD Bengkayang	PPID Pembantu
	52. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	PPID Pembantu
	53. Sekretaris Lurah Sebalu	PPID Pembantu
	54. Sekretaris Lurah Bumi Emas	PPID Pembantu
VII.	Bidang Pendukung PLID	
	a. Sekretariat (Pejabat/staf di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah)	Bidang Pendukung

	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Pejabat/staf di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah)	Bidang Pendukung
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Pejabat/staf di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah)	Bidang Pendukung
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi (Pejabat/staf di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah)	Bidang Pendukung
VIII.	Pejabat Fungsional di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah	Pejabat Fungsional

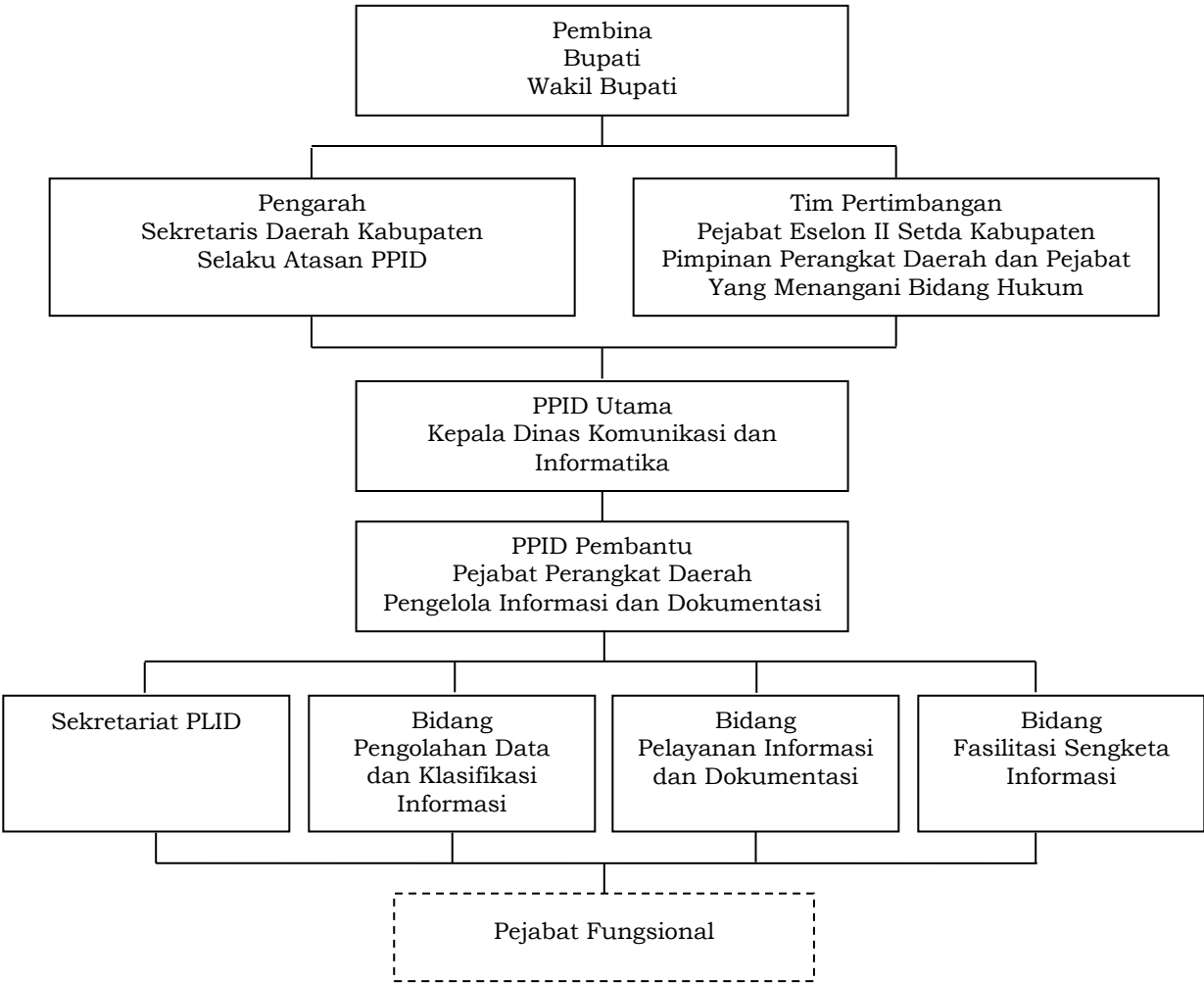
Plh.BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 196/DISKOMINFO/TAHUN 2020
TANGGAL : 20 MARET 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



Plh.BUPATI BENGKAYANG,

OBAJA